



SALINAN
DH

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, diperlukan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi Pedoman dan Acuan dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KPU
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
I	Manajemen Perubahan					
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Pembaruan Tim Kerja/Kelompok Kerja	Membentuk Tim Kerja/Kelompok Kerja ZI tahun 2026, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat	SK Tim Kerja/Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat	Januari 2026	1 (satu) Dokumen
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI,	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui <i>website</i> KPU	Januari 2026	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
		disosialisasikan	mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui <i>website</i> KPU Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat		
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	<i>Timeline</i> pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester)	Rapat evaluasi pembangunan ZI tiap semester	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	per semester	2 (satu) Dokumen
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar hadir Apel, daftar hadir Rapat Pleno, Banner Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) dan 5S	Tahun 2026	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
				(Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun).		
	KPU Provinsi Sumatera Barat menjadi tim percontohan bagi unit kerja lain. Melibatkan seluruh level pegawai di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat	Pembangunan ZI melibatkan seluruh level pegawai KPU Provinsi Sumatera Barat mulai dari pramubakti, tenaga pendukung hingga level pimpinan. Seluruh anggota tim menunjukkan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ZI kepada seluruh unit kerja.	ZI	Foto dan video kegiatan, daftar hadir, notulensi, risalah kegiatan	Tahun 2026	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
II	Penataan Tata Laksana					
1	<i>Standard Operational Procedure (SOP)</i>	Menyusun <i>Standard Operational Procedure (SOP)</i>	Penyusunan SOP KPU Provinsi Sumatera Barat, mensosialisasikan kepada seluruh pegawai dan website KPU Provinsi Sumatera Barat	SOP dipublikasikan di website KPU Provinsi Sumatera Barat	Tahun 2026	1 (satu) Dokumen
2.	Sistem Pengukuran Kinerja Sudah Menggunakan Teknologi Informasi	Terdapat teknologi informasi yang digunakan oleh pegawai dalam pelaksanaan kinerja	Teknologi informasi yang digunakan pegawai dioperasionalkan dengan baik	Laporan PPID, Laporan Penggunaan Aplikasi, dan Laporan Kinerja Harian	Tahun 2026	3 (tiga) dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
3	Layanan infromasi kepada publik	Memberikan informasi terkait kegiatan dan layanan	Menyediakan akses informasi melalui <i>website</i> dan e-PPID KPU Provinsi Sumatera Barat	Dokumen informasi yang dipublikasikan melalui <i>website</i> dan e-PPID KPU Provinsi Sumatera Barat	Tahun 2026	1 (satu) Dokumen
III Penataan Sistem Manajemen SDM						
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Peta jabatan dan analisa jabatan	Manajemen SDM mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Nominatif pegawai KPU Sumatera Barat, peta jabatan dan analisa jabatan, Laporan Kinerja.	Tahun 2026	1 (satu) Dokumen
2	Penilaian PNS Berprestasi dan ASN Terfavorit	SK terkait PNS berprestasi dan ASN terfavorit	Penilaian terhadap kinerja pegawai di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat	SK Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat terkait putusan ASN	Tahun 2026	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
			dilihat dari aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan.	berprestasi dan terfavorit di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat		
3	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Komisioner dan seluruh jajaran sekretariat memahami dan mematuhi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku kepada seluruh komisioner dan jajaran sekretariat di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat	Undangan kegiatan, daftar hadir, dokumentasi kegiatan	Tahun 2026	2 (dua) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
4	Sistem informasi kepegawaian	Seluruh layanan kepegawaian dilakukan melalui sistem informasi kepegawaian	Menyusun dan menetapkan SOP pengelolaan sistem informasi kepegawaian KPU Provinsi Sumatera Barat	SOP pengelolaan sistem informasi kepegawaian KPU Provinsi Sumatera Barat	Tahun 2026	1 (satu) Dokumen
IV Penguatan Akuntabilitas						
1	Implementasi pelaporan LHKPN, LHKASN dan SPT Tahunan	Akhir Januari KPU Provinsi Sumatera Barat akan melaporkan secara serentak LHKPN LHKASN dan SPT Tahunan	Membuat surat edaran batas akhir pelaporan kepada seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	Rekapitulasi jumlah laporan LHKPN dan SPT Tahunan	Januari s.d Maret 2026	1 (satu) Dokumen
2	Dokumen perencanaan kinerja	Sasaran, indikator, dan target kinerja terukur dan jelas	Mensosialisasikan dokumen perencanaan kepada seluruh pegawai	Undangan, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan	Februari 2026	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
V	Penguatan Pengawasan					
1	Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Laporan Triwulan dan Tahunan Penanganan Gratifikasi	KPU Provinsi Sumatera Barat membuat laporan triwulan dan tahunan penanganan gratifikasi	Menyampaikan laporan unit pengendalian gratifikasi ke Inspektorat KPU RI secara rutin	Tahun 2026	4 (empat) Dokumen
		Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial/laman daring.	1. "Banner" Tolak Gratifikasi" dan tagline- tagline yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik menggunakan media daring; 2. Sosialisasi tentang Penanganan	Tahun 2026	1 (satu) dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
				Gratifikasi.		
2	Penerapan Sisem Pengendalian Internal Pemerintah	Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat	Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat	SK Tim Satuan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi SUmatera Barat	Januari 2026	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
3	Membangun lingkungan pengendalian serta menyampaikan informasi SPIP kepada seluruh pihak terkait	Membangun dan mengimplementasikan lingkungan pengendalian SPIP sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja kepada seluruh pihak terkait	Berkoordinasi dengan Inspektorat dan KPU RI dalam membangun, mengimplementasikan, serta menyampaikan bukti SPIP dan kartu kendali kepada seluruh pihak	Sosialisasi SPIP dan penyampaian laporan kegiatan, kartu kendali, SK Satgas SPIP, serta bukti pelaksanaan lingkungan pengendalian	Tahun 2026	1 (satu) Dokumen
4	Implementasi kebijakan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan Masyarakat disampaikan melalui saluran yang tepat dan terselesaikan dengan baik.	Penyampaian aduan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat atau email ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat; 2. Aplikasi SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan 	Laporan dan rekap pengaduan Masyarakat di KPU Provinsi Sumatera Barat	Tahun 2026	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
			Pengaduan Pelayanan Publik Nasional/Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) 3. Media Sosial dan Telepon; dan 4. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>),			
5	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/ pencegahan	Unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.	Tabel hasil identifikasi potensi benturan kepentingan	Januari 2026	1 (satu) dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
6	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan Inspektorat terkait dengan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi baik berupa banner, spanduk maupun melalui media sosial	Maret 2026	1 (satu) Kegiatan
7	Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan	Tim ZI menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan yang menyajikan informasi sekurang-kurangnya berisi identifikasi/pemetaan dan prosedur penanganan,	Laporan Benturan Kepentingan dan menyampaikannya ke Inspektorat KPU RI.	Desember 2026	1 (satu) dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
			sosialisasi, implementasi, evaluasi internal dan tindak lanjut.			
9	Internalisasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) dan penerapannya	Sosialisasi internal <i>Whistle Blowing System</i> dan inovasi sistem	Berkolaborasi secara komprehensif dengan Inspektorat, meminta pihak Inspektorat memberikan <i>guidance</i> atau narasumber.	Surat Ketua KPU Provinsi kepada Inspektorat; memasang <i>hotline</i> khusus (<i>call center</i>), atau via surel; Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i> oleh Inspektorat	Juni 2026	1 (satu) Kegiatan
10	Penilaian resiko unit atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun peta resiko	Melakukan penyusunan peta resiko terhadap program/kegiatan di setiap bagian.	Laporan penyusunan peta resiko, daftar resiko	Januari 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
VI	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik					
1	Kegiatan Implementasi Inovasi Pelayanan	Terlaksananya implementasi inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Provinsi Sumatera Barat	Implementasi Program Kehumasan	Undangan, Notulen, Foto Kegiatan	Desember 2026	1 dokumen
2	Evaluasi Program- program Inovasi Pelayanan	Terlaksananya Evaluasi Program- program inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Provinsi Sumatera Barat	Rapat Evaluasi Program-program inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Provinsi Sumatera Barat	Undangan, Notulen, Foto Kegiatan	Desember 2026	1 Laporan
3	Survey Pelayanan Publik	Terlaksananya survey layanan yang diberikan oleh KPU	1. menyusun daftar pertanyaan survey Survei Kepuasan	Hasil Survey	Maret, Juni, September, dan	3 (tiga) Laporan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
		Sumatera Barat kepada masyarakat	Masyarakat 2. Survei Persepsi Anti Korupsi 3. Survei Persepsi Kualitas Pelayanan		Desember Tahun 2026	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

